



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yandi, bertempat tinggal di Komplek Bangun Kapuk Mas Blok A1 No. 38, RT/RW: 007/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Jaya Putra Zega, S.H., M.H., Cla., Advokat yang berkantor di Jp. Zega & Partners Law Office, Yang Beralamat Di Cik9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022, sebagai..... **Penggugat**

Lawan:

Sitti Afievah Djamal, bertempat tinggal di Jl. Garuda Kav Pesona No. 3, RT/RW: 014/001, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fathanah Haris, S.H., dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Law Office Wahyudin Haris & Associates, yang beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 sebagai..... **Tergugat**

PT Marabuntha Cipta Laksana, tempat kedudukan Jl. Daan Mogot No. 95 C, Gedung Cimb Niaga Bank Lt. 4 Suite 03, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai..... **Turut Tergugat I**

Dwi Rosmala Dewi, bertempat tinggal di Cileungsi Indah, RT/RW: 04/09, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai..... **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 157/Pdt.G/2022/PN Dpk tertanggal 20 Juni 2022 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok No. 157/Pdt.G/2022/PN Dpk tertanggal 20 Juni 2022 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 16 Juni 2022 dengan nomor register Perkara 157/Pdt.G/2022/PN Dpk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Kuasa Penggugat menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Register : 157/Pdt.G/2022/PN Dpk secara lisan yang pada pokoknya berisi:

"Penggugat dengan ini menyatakan mencabut gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Perkara Register Nomor: 157/Pdt.G/2022/PN Dpk, karena alasan ingin mengupayakan perdamaian diluar persidangan"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan sehingga tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat untuk mencabut perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Dpk;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Dpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Dpk tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Depok.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Istiqlaliah Tri Utami, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 586.000,-

Penggandaan : Rp. 35.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)